

**EKSISTENSI TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM UPACARA
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI PADA MASYARAKAT
DESA DI WILAYAH KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN
WAJO)**

**Ridiliadi. M
Muh. Sudirman
Mustari**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
ridiliadim59@gmail.com

ABSTRAK

RIDILIADI. M, 2021. “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* (2) makna tradisi *mappasikarawa* (3) pandangan masyarakat tentang tradisi *mappasikarawa*. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo . Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah eksistensi tradisi *mappasikarawa*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kegiatan *mappasikarawa* ini diawali dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam kamar yang ditindaklanjuti dengan menyentuh anggota tubuh tertentu mempelai wanita oleh mempelai laki-laki yang dituntun oleh *pappasikarawa* dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga (2) Makna *mappasikarawa* dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis yaitu untuk mengakrabkan (*mappasiame*) kedua mempelai agar saling rukun atau dalam agama diistilahkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. (3) Pendapat para tokoh masyarakat tentang tradisi *mappasikarawa* memiliki pandangan yang berbeda-beda meskipun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menginginkan kerukunan dan keharmonisan dari kedua mempelai.

Kata Kunci : Eksistensi, Mappasikarawa, Perkawinan, Masyarakat Bugis

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah diberkati dengan ragam budaya dan tradisi. Manusia dan kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena dimana manusia itu hidup dan menetap pasti sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan yang terus mereka kembangkan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi kebudayaan. Setiap manusia juga memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, itu disebabkan mereka memiliki pergaulan sendiri di wilayahnya.

Meskipun terdapat perbedaan kebudayaan tetapi mereka menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, hal ini juga diatur sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 18 b ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda dan tergolong unik termasuk prosesi perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan perintah agama dan sunnah Rasulullah saw yang melibatkan

beban dan tanggung jawab dari banyak orang, yaitu tanggung jawab orang tua, keluarga, kerabat, bahkan kesaksian dari anggota masyarakat dimana mereka berada. Dengan demikian, jika upacara perkawinan tersebut diadakan secara khusus dan meriah. Hal itu sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat tak terkecuali masyarakat Bugis di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dimana kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan yang telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan dan memiliki nilai-nilai atau makna yang tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.

Bagi masyarakat bugis di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci, religius dan sangat dihargai. Salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Bugis Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang sampai saat ini masih sangat dipertahankan adalah *Mappasikarawa* dimana pengantin laki-laki setelah melakukan ijab kabul dan akadnya dinyatakan sah, diantar oleh orang yang dituakan untuk menemui dan menjemput isterinya ditempat tertentu. Tradisi masyarakat Bugis pada saat akad nikah pengantin laki-laki dan

pengantin perempuan ditempatkan terpisah.

Dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dari dulu sampai sekarang mulai mengalami perubahan atau pergeseran dari segi tata cara pelaksanaannya tetapi memiliki tujuan yang sama. Adapun faktor penyebab bergesernya tata cara pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* karena adanya aliran-aliran tertentu yang memiliki keyakinan yang berbeda tentang pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*.

Pada umumnya masyarakat wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo melaksanakan tradisi *mappasikarawa* dengan harapan agar kedua mempelai mendapatkan kerukunan atau keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Namun fakta yang ada di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo masih ada masyarakat yang kurang memahami mengenai makna tradisi *mappasikarawa* secara hakiki. Mereka hanya sekedar melaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dan pengamatan, peneliti memperoleh data pada bulan Mei tercatat ada enam perkawinan yang di adakan di wilayah Kecamatan Pitumpanua. Di antara enam perkawinan ini ada 4 pasangan suami istri yang kurang memahami makna *mappasikarawa* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah **Eksistensi Tradisi *Mappasikarawa* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat**

Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa latin yaitu *existere* yang memiliki arti muncul, ada, timbul dan memiliki keberadaan aktual. Hal ini kemudian melahirkan empat penjelasan baru tentang eksistensi, yaitu apa yang ada, apa yang memiliki, segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada dan eksistensi adalah kesempurnaan.¹ Kata eksistensi dapat digunakan dalam arti umum untuk menandakan “apa yang ada”, umpamanya dikatakan : eksistensi negara Indonesia. Akan tetapi dalam kalangan sarjana-sarjana filsafat kata eksistensi sudah lazim digunakan untuk menandakan keberadaan manusia saja.² Berdasarkan rumusan di atas, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi adalah segala sesuatu yang ada atau keberadaan akan sesuatu.

2. Konsep tradisi

Tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf “*waratsa*”. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orangtuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan> di akses 4 Juni 2020

² Huijbers, Theo.1995.*Filsafat*

Hukum.Yogyakarta: Kanisius, hal. 51

Tradisi dalam masyarakat sering disebut sebagai “budaya tradisional” untuk menggambarkan suatu keyakinan dan praktik dari sekelompok orang tertentu yang diwarisi secara turun temurun. Tradisi dapat berupa acara adat, ritual, kesenian, permainan rakyat dan banyak lagi model tradisi yang terdapat di masyarakat. Tradisi dalam pelaksanaannya memiliki aturan-aturan, tata cara, panang-pantangan, dan nilai-nilai sosial yang dipercaya oleh masyarakat pendukungnya. Pada dasarnya, tradisi dimaksudkan dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakatnya karena berkaitan dengan tatanan kehidupan yang diyakini dan jika tidak dilaksanakan muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang dapat mengganggu jalannya kehidupan mereka sehari-hari.³

Tradisi secara umum di pahami sebagai, doktrin, pengetahuan, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan masyarakat, disetiap tempat atau suku berbeda-beda. Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam

melaksanakan kehidupan masyarakat.⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan secara sederhana bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Fungsi tradisi itu sendiri, yaitu sebagai berikut;

- a. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern.⁵

Tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan, tradisi yang merupakan pencerminan dari kepribadian mereka sebagai penjelmaan jiwa, watak bangsa yang bersangkutan, yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dan merupakan unsur terpenting yang merupakan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Perubahan kehidupan yang

⁴Ibid hal.94

⁵Szytompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada, hal. 74

³ Tini, Suryaningsih. 2019. *Tradisi Merti Deso Di Margolembo*. hal. 261

disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pula perubahan peradaban manusia, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan masyarakat karena ternyata adat tersebut mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan masyarakat.

3. Masyarakat

Menurut Koetjaraningrat, istilah yang paling lazim untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti "kawan" sedangkan dalam bahasa Arab masyarakat berasal dari akar kata Arab *sayaraka*, yang artinya "ikut serta", "berpartisipasi" masyarakat adalah istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari.⁶

Selanjutnya Ralph Linton menjelaskan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, tidak ada

⁶ Razak, Yusron dkk. 2013. *Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*. Cetakan ke 3. Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama. hal. 140
⁷ *Ibid* hal. 21

perbedaan semua mendeskripsikan ciri-ciri masyarakat sebagai berikut;

1. Manusia hidup bersama
2. Bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama
3. Setiap anggotanya menyadari dirinya sebagai satu kesatuan
4. Bersama-sama membangun suatu kebudayaan yang menjadi pedoman dalam hidup bersama.⁸

Hendropuspito memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai unsur-unsur masyarakat untuk membedakannya dengan beberapa istilah seperti komunitas, perkumpulan dan sebagainya.

1. Adanya kelompok manusia yang berinteraksi

Syarat pertama yang harus ada dalam kehidupan masyarakat adalah interaksi diantara anggota kelompok masyarakat tersebut, berlangsung lama, saling mempengaruhi dan memiliki sarana untuk berinteraksi. Bukan hanya untuk hubungan sementara sebagaimana sering kita temukan dalam kerumunan orang yang menyaksikan pertunjukan tertentu, seperti dalam sirkus atau penjual obat ditempat-tempat tertentu.

2. Adanya norma-norma dan adat istiadat

Kehidupan suatu masyarakat akan berlangsung tertib manakala disitu terdapat norma-norma yang diterapkan secara teratur dan berkesinambungan, sehingga menjadi suatu adat istiadat yang khas untuk masyarakat tersebut yang

⁸ Setiadi, Elly. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group. hal. 36

menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.

3. Adanya identitas yang sama

Unsur lain yang membentuk masyarakat adalah adanya identitas yang sama yang dimiliki oleh warga masyarakatnya, bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Kesamaan ini ditandai oleh unsur-unsur kesamaan budaya yang mereka miliki seperti kesamaan bahasa yang memungkinkan diantara warga berkomunikasi, saling mengerti dan memahami antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Adanya ke-khususan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan memudahkan bagi masyarakat lain untuk mengenalnya.

4. Adanya batas wilayah

Suatu masyarakat umumnya mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, masyarakat Bali misalnya adalah yang terdapat di pulau Bali, dan masyarakat Madura adalah yang terdapat di pulau Madura. Batas-batas itu sering menjadi petunjuk bagi pengamat luar untuk mengetahui jenis suku bangsa yang menghuni wilayah tersebut.⁹

4. Perkawinan

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-

laki dan perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim. Hal senada yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹⁰

Perkawinan dalam agama Islam adalah *nikah*, yaitu melakukan suatu *akad* atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridahan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridahi oleh Allah swt.¹¹

Dari uraian di atas jelas menggambarkan bahwa anjuran untuk kawin diwajibkan bagi orang yang mampu secara lahir dan bathin karena dengan perkawinan, hati lebih terpelihara dan bersih dari desakan nafsu sedangkan bagi orang yang belum mampu maka diharapkan untuk dapat berpuasa guna membentengi diri dari segala godaan setan yang dapat menjerumuskan ke dalam lumpur dosa.

Selanjutnya menurut Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang antara keduanya adalah bukan muhrim. Sedangkan Murthiko mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan dari dua

⁹Razak, Yusrondkk.2013.*Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*.Cetakan ke 3.Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama.hal. 142

¹⁰ Ahmad, Kadir. 2006. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*.Cetakan 1. Makassar: Indobis,hal.17

¹¹*Ibid* hal. 17

orang manusia yang saling mencintai, bukannya dalam artian sekedar pelukan jasmaniah secara sepintas tapi dalam arti jangka lama, penuh serta mulia.¹²

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhahi Allah swt.

Kawin dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekerabatan. Hubungan perkawinan yang paling baik dalam lingkungan keluarga ialah yang berada dalam hubungan horizontal sebagai berikut:

- a. *Siala massappo siseng* ialah kawin antara sepupu sekali. Hubungan perkawinan semacam ini paling ideal dahulu dikalangan bangsawan tinggi atau raja-raja untuk menjaga derajat kemurnian darah. Perjodohan itu disebut juga *Assialang Marola* atau perjodohan yang sesuai.
- b. *Siala massappo kadua* ialah kawin antara sepupu dua kali biasa pula disebut *assialanna memeng* maksudnya perjodohan yang baik sangat serasi.
- c. *Siala massappo katellu* ialah kawin antara sepupu tiga kali, disebut *ripasilorongngengi* maksudnya mendekatkan kembali kekerabatan yang akan jauh, biasa

juga dalam bahasa bugis disebut *ripaddeppe mabelae*.¹³

Hubungan perkawinan yang ideal selalu dalam lingkungan kerabat ialah hubungan yang berdasarkan karena kedudukan *assikapukeng* maksudnya mempunyai hubungan sejajar karena kedudukan sosial yang setaraf yang tujuannya antara untuk memperkokoh kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan.

5. *Mappasikarawa*

Secara etimologi, kata *mappasikarawa* terdiri dari dua suku kata yaitu *Mappa* adalah seperti imbuhan, "me". Sedangkan *sikarawa* adalah saling bersentuhan. *Mappasikarawa* adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perkawinan masyarakat bugis dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. *Mappasikarawa* adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di

¹² *Ibid*.hal.18

¹³ Soltan, Syahlan. 2006. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi*. Makassar:hal.75

dalam masyarakat. Orang pilihan ini di maksud disebut *pappasikarawa*.¹⁴

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum tradisi *mappasikarawa* dilaksanakan, adapun tahapannya yaitu sebagai berikut:

1. *Mappesek-pesek* / penjajakan

Mappese'pesek merupakan langkah awal dari pihak laki-laki dahulu mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. *Madduta*/ melamar

2. *Madduta* atau melamar adalah kelanjutan dari pada tahap pertama/*mappesek-pesek* dengan mengurus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi.

3. *Mappasierekeng*

Kata *mappasierekeng* artinya mengikat dengan kuat. Upacara ini biasa pula disebut *mappettu ada* maksudnya pada waktu ini antara kedua belah pihak bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya.

4. *Tudang penni* atau *mappacci*

Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada waktu *tudang penni*, menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya.

Upacara *mappacci* adalah salah satu upacara adat bugis Wajo yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau *pacci*. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan *mappanre temme* / khatam al-qur'an dengan barazanji. Daun *pacci* ini dikaitkan dengan kata *paccing* yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan *mappacci* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa.

5. *Mappenre botting*

Mappenre botting adalah mengantar pengantin laki-laki ke pengantin wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah. Pengantin laki-laki diusahakan berangkat dari rumah menuju ke tempat wanita pada waktu masih pagi. Hal ini dilakukan agar akad nikah dapat dilaksanakan sebelum matahari condong ke barat. Waktu yang paling baik untuk melakukan akad nikah ialah sekitar jam 10:00, sampai dengan jam 12:00. Hal ini mengandung niat dan harapan atau *sennu-sennureng* agar kedua mempelai mendapat kehidupan yang baik dan semakin hari semakin meningkat. Dalam rombongan iring-iringan pengantin laki-laki diapit oleh dua orang *passeppi* dan satu *bali botting* sedangkan untuk pembawa sompa syara' atau *ulu sompa* memakai jas biasa, *lipa' sabbe*, songkok hitam.

6. Akad nikah

Acara inti akad nikah adalah pengucapan ijab dan Kabul atau penyerahan dan penerimaan yakni penyerahan tanggung jawab untuk

¹⁴ Sudirman, Sesse. 2019, *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis*. Ash-shabah. 5, hal. 15

mengurus, melayani, menjaga, memimpin dan melindungi seorang perempuan yang masih bujangan dari walinya kepada seorang laki-laki yang menikahnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi pada dasarnya yang menikahkan ialah wali perempuan seperti ayahnya, kakeknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya sesuai dengan yang diatur dalam ajaran islam. Prosesi akad nikah masyarakat bugis pada umumnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang terpisah. Pengantin laki-laki duduk pada tempat yang telah disediakan dan pengantin perempuan berada pada kamar yang telah disediakan pula dengan memakai baju bodo sebagai baju adat. Pakaian adat dalam upacara perkawinan melambangkan suatu kehormatan mempunyai pembatasan dari segi warna utamanya bagi perempuan. Baju bodo merupakan blus tipis tradisional bugis dengan kutang biao atau kutang terusan tembus pandang. Tampilan warna-warna terang mencerminkan umur atau taraf hidup pemakainya. Dahulu konsep baju bodo dibatasi pemakainya antara lain sebagai berikut:

- a. Warna hijau hanya untuk putri bangsawan
- b. Warna merah Lombok atau merah darah untuk gadis remaja
- c. Warna merah tua untuk orang yang sudah kawin
- d. Warna ungu untuk janda
- e. Warna hitam untuk wanita yang sudah tua
- f. Warna putih untuk inang pengasuh

Konsep baju bodo dulu harus mengikuti aturan adat istiadat misalnya warna hijau khusus dipakai oleh kaum putri bangsawan bugis. Sama seperti warna biru, lembayung, orange dahulu digunakan oleh perempuan bangsawan yang istimewa. Namun seiring dengan perkembangan zaman warna-warna tersebut lazim digunakan oleh perempuan bugis dalam berbagai acara perkawinan. peneliti menyimpulkan bahwa sekarang ini tidak ada lagi pembatasan warna pemakaian atau perlengkapan pengantin seperti zaman dahulu, sekarang tergantung dari selera pemakainya. Warna hijau yang dulu untuk kalangan putrid bangsawan, namun sekarang semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya sesuai selera.

Setelah rangkaian ijab Kabul semuanya sudah terpenuhi maka pengantin laki-laki dituntun oleh orang yang ditentukan menjemput pengantin perempuan disebuah kamar tertentu. di dalam kamar tersebut kedua pengantin *Ripassikarawa*.

Adapun proses kegiatan mappasikarawa ini diawali setelah akad nikah selesai. Pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki *power* (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki

menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula, dan semacamnya). Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari *pappasikarawa*. Kemudian mempelai pria memasangkan cincin di jari pengantin wanita dan duduk di sampingnya selama beberapa saat sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.

Syarat umum tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan yaitu:

1. *Mappasikarawa* dilakukan oleh orang yang dituakan dan dipercaya banyak mengetahui tentang makna *mappasikrawa*
2. Proses *mappasikarawa* dipercayakan kepada orang yang memiliki latar belakang keluarga yang harmonis
3. *Pappasikarawa* biasanya ditentukan oleh keluarga mempelai wanita

Syarat khusus tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan yaitu:

- a. *Mappasikarawa* dilaksanakan setelah proses ijab Kabul
- b. Proses *mappasikarawa* dilakukan dalam kamar mempelai wanita
- c. *Mappasikarawa* hanya disaksikan oleh keluarga dekat kedua mempelai
- d. *Mappasikarawa* dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan cara menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan menganalisis gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atas fenomena yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan yang mendukung dengan judul penelitian ini dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait obyek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dipilih lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo masih sangat menjunjung tinggi tradisi *mappasikarawa* dalam setiap perkawinan.

C. Deskripsi Fokus

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Eksistensi adalah segala sesuatu yang ada, muncul atau dapat diartikan sebagai keberadaan akan sesuatu.
2. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yaitu pertama yang dilakukan mempertemukan antara ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan saling berhadapan. Kedua, *pappasikrawa* memegang kedua ibu jari tersebut kemudian memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing dan tidak saling menekan. Selanjutnya, *pappasikrawa* mengambil ibu jari pengantin laki-laki kemudian dilekatkan di sekitar sampig kiri kening (dekat telinga kiri) dan kemudian *pappasikarawa* membaca ayat al-qur'an
3. Makna tradisi *mappasikarawa* yaitu mengakrabkan kedua mempelai (*mappasiame*) agar hidup rukun, damai dan harmonis yang mengandung nilai-nilai

kebersamaan, kesetiaan/kepatuhan dan kerjasama

4. Pandangan masyarakat mengenai tradisi *mappasikarawa* terdapat banyak versi atau pandangan mengenai pelaksanaannya baik itu dari segi tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat

D. Tahap –Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian harus :

- a. Mencakup kegiatan yang dilakukan
- b. Menuruti susunan yang sistematis dan logis
- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
- d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan yaitu :

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Analisis data dan Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penulisan laporan dan penarikan kesimpulan.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

E. Sumber Data

Terdapat 2 jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh langsung dari informan yang berupa keterangan atau fakta.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, yang diperoleh studi kepustakaan yaitu

membaca dan mempelajari buku-buku maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan yakni pengamatan tentang eksistensi tradisi *mappasikarawa*'. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran langsung masalah yang diteliti dengan cara mengamati. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian.¹⁵

2. Wawancara

Yaitu mengumpulkan sejumlah data informasi dan menjelaskan secara luas dan mendalam mengenai tentang eksistensi tradisi *mappasikarawa*. Wawancara ini dilakukan kepada responden yaitu masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

3. Dokumentasi

adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen, dalam bentuk catatan-catatan, foto,

¹⁵ Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 105

video dan sebagainya yang mampu membantu penulis dalam kegiatan penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, dengan alat bantu instrumen pendukung seperti *tape recorder*, kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara. Peneliti juga menjadi instrumen kunci yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan.¹⁶

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu *triangulasi*. Triangulasi diartikan dengan tujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari data berupa observasi dan wawancara. Triangulasi yang dilakukan penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk mengecek kembali kevalidan data yang didapatkan dilokasi penelitian pada informan yang berbeda-beda.

I. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model

interaktif (interactive model analysis). Dimana analisis data terdiri dari alur kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penulisan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang terlihat dari catatan tulisan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai sejak awal bahkan sebelum pengumpulan data.
2. Penyajian data atau data *display* adalah pendeskripsian kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan

¹⁶ Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: CV Alfabeta. Hal. 222

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian dilaksanakan.

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Mappasikarawa adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam prosesi perkawinan masyarakat bugis Kecamatan Pitumpanua dengan cara mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya dalam tempat tertentu yang ditindak lanjuti dengan berbagai perilaku atau *gau-gaukeng* khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Adapun proses kegiatan *mappasikarawa* ini diawali dengan mempelai laki-laki menjemput isterinya. Dalam penjemputan tersebut sering terjadi pintu kamar perempuan ditutup dan dijaga oleh seseorang, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang logam, gula-gula dan semacamnya yang dihamburkan di depan pintu dari orang yang mengantar laki-laki sebagai pembuka pintu. Apabila pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenaan membuka pintu, lalu

pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di depan mempelai wanita dengan saling berhadapan untuk mengikuti proses *Mappasikarawa* yang didampingi oleh seseorang yang dituakan untuk menuntun pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan.

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat bugis bahwa sedapat mungkin tidak disentuh bagian bagian tengah leher paling bawah, dan ubun-ubun karena dapat menyebabkan salah satu diantara mereka berumur pendek. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan *mappasikarawa* ini, sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

Ada beberapa versi dalam pelaksanaan acara *mappasikarawa* berdasarkan hasil pengamatan peneliti yaitu acara *mappasikarawa* diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita yang disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya, jika mempelai perempuan dikawinkan paksa atau bukan kemauannya melainkan hanya kemauan orang tua, dan ada kemungkinan setelah menikah

nantinya akan lari atau tidak menyukai suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik disentuh mempelai laki-laki adalah bagian bawah daun telinga atau *teddona* atau hidung mempelai perempuan. *Riteddoi* artinya ditundukkan, dibuat patuh kepada suaminya. Analogi dengan kerbau, jika kerbau *diteddo* hidungnya, maka apapun yang dilakukan padanya ia akan tetap tunduk dan mengikuti segala perlakuan tuannya. Jika kedua pasangan suami isteri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas atau *soessorena*.

Ada juga menyatakan bahwa ketika mempelai laki-laki dan perempuan sudah berhadap-hadapan di dalam kamar pengantin, maka pertama yang harus dilakukan adalah menyentuhkan ibu jari tangan kanannya ke langit-langitnya, kemudian mengambil ibu jari tangan kanan masing-masing kedua mempelai dan kedua ibu jari dimaksud dipertemukan dengan menjepit kedua ibu jari kedua mempelai tersebut. Adapun rincian perilaku dimaksud sebagai berikut;

- a. Ibu jari/jempol tangan laki-laki dan perempuan dipertemukan/bersentuhan
- b. *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut
- c. *Pappasikarawa* memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing atau tidak saling menekan

d. *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan *pappasikarawa* menyentuh langit-langit di mulutnya guna mengambil sedikit air kalkautzar sambil mengucapkan dalam hati *pappasikarawa*” *Allah taala makkarawa*, *Fatimah ri karawa*, *Muhammad mappenedding*, *Barakka Lailaha Illallah*. Jika masih ada salah satu pihak yang tetap bersikukuh menekan ibu jari lawannya baik mempelai laki-laki dan perempuan. Biasanya, dalam prosesi ini, kadang-kadang salah satu pihak yang berusaha mengalahkan lawannya, karena menurut kepercayaan sebagian masyarakat bugis bahwa jika pada saat ibu jari dipertemukan lalu ada salah satu pihak yang berhasil mengalahkan lawannya, maka kelak dia pun akan menguasai. Misalnya mempelai perempuan mengalahkan laki-laki, maka kelak dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, isteri akan menguasai suami demikian sebaliknya.” Biasanya, pihak mempelai perempuanlah yang selalu berjuang dan berusaha mengalahkan lawannya, dengan harapan nantinya dirinya tidak terlalu dikuasai dan diperintah oleh suaminya.

Puang Mahmud, mengatakan bahwa “pertama yang dilakukan adalah mempertemukan antara ibu jari/jempol tangan laki-laki dan perempuan saling berhadapan. Kedua, *pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut kemudian memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing dan tidak saling menekan.

Selanjutnya *pappasikarawa* mengambil ibu jari pengantin laki-laki kemudian dilekatkan disekitar samping kiri kening/ dekat telinga kiri dan kemudian *pappasikarawa* membaca ayat Al-quran *Qul In Kuntum Tuhibbunallah*. Kemudian, *pappasikarawa* menyuruh pengantin laki-laki melanjutkan ayat tersebut dengan membaca *Pattabiuni Yuhbib Kumullah*. Terakhir, *pappasikarawa* menyerahkan kembali pengantin laki-laki dan wanita kepada *indo' botting* untuk acara selanjutnya duduk dipelaminan.”¹⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa versi *pappasikarawa* tersebut, meskipun berbeda-beda bacaan dan caranya namun maksud dan tujuannya sama yaitu agar kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

2. Makna Tradisi *Mappasikarawa* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Hornby (dalam Pateda, 1989:45) berpendapat bahwa makna ialah apa yang kita artikan atau apa yang kita maksud. Poerwadarminta (dalam Pateda, 1989:45) mengatakan makna adalah arti atau maksud. Makna menurut kamus adalah mengandung arti yang penting, yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama pada tataran kata-kata. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar merupakan

kesepakatan para pemilknnya sehingga terkadang sulit dimengerti oleh orang lain. Makna adalah sebuah produk sosial yang artinya dengan melakukan interaksi dengan individu lainnya, kita akan mendapatkan kesepahaman dengan individu yang lainnya, sehingga kita dapat memperoleh sebuah makna dari sebuah simbol tertentu.

Tradisi perkawinan masyarakat bugis dalam prosesnya sarat dengan makna dengan simbol-simbol yang biasanya Hal itu terjadi karena masyarakat bugis menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan.

Prosesi adat yang menyertai perkawinan masyarakat bugis kecamatan pitumpanua, bukan sekedar kebiasaan semata, akan tetapi banyak sekali simbol-simbol atau *sennu-sennureng* yang terkandung di dalamnya. Simbol bagian-bagian tubuh mempelai wanita yang biasanya disentuh oleh mempelai laki-laki yaitu jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, ubun-ubun.

Adapun makna denotatif dari beberapa simbol di atas adalah

- a. Jempol/ibu jari dapat dipergunakan untuk memegang suatu benda dengan menekannya kebagian tangan atau jemari lain.
- b. Berjabat tangan merupakan interaksi yang bisa meredam efek negatif dari kesalahpahaman yang mungkin terjadi.

¹⁷ Mahmud, 17 September 2020 Pukul 09.30

- c. Pangkal lengan adalah karena biasanya sebagian besar pekerjaan dan kegiatan dilakukan oleh lengan.
- d. Hidung merupakan alat indera penciuman yang bisa mengenali berbagai macam aroma.
- e. Leher (tenggorokan) adalah tempat untuk jalannya makanan kekerongkongan.
- f. Dada (diatas payudara) merupakan salah satu organ tubuh wanita yang menonjol.
- g. Telinga adalah alat indera pendengaran yang mampu mendeteksi/mengenal suara.
- h. Perut merupakan pencerna makanan selepas mengunyah makanan yang bertujuan untuk diserap dalam badan.
- i. Mencium ubun-ubun adalah ungkapan kasih sayang, perlindungan, dan rasa hormat.

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh data bahwa ada beberapa Makna tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis yaitu:

- a. untuk *mappasiame* kedua mempelai agar saling rukun atau dalam agama diistilahkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”
- b. untuk keabsahan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan untuk mempererat hubungan antara kedua mempelai secara hakikih yang diterima secara ikhlas karena Allah SWT.”
- c. untuk memperkuat ikatan bathin antara kedua mempelai dengan maksud untuk mengetahui antara pihak suami dan istri jika salah satunya melakukan penyelewangan atau perselingkuhan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa makna tradisi *mappasikarawa* memiliki banyak persepsi dari masyarakat yang paham atas setiap sentuhan yang dilakukan oleh laki-laki/suami, sehingga inti dari makna *mappasikarawa* adalah sebuah sentuhan dari seorang suami kepada istrinya agar terarah hidupnya, diberikan masa kehidupan yang lebih baik kedepannya dan diberi keluarga yang harmonis.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Pitumpanua sehingga masih mempertahankan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinannya antara lain:

1. *Arolang*

Bagi masyarakat bugis wajo yang memiliki komitmen tradisional, dalam melakukan berbagai aktivitas senantiasa berpatokan pada apa yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh panutannya (*arolang*), baik berupa *anreguru* (kyai yang dijadikan panutannya), *tomatowanna* (orang tuanya), *nala tomatowa* (yang dituakan).

2. keluarga dekat (*significant others*) dan orang lain yang ada disekeliling aktor (generalis others).

3. keyakinan secara turun temurun.

Keyakinan individu atau masyarakat yang memiliki komitmen tradisional terhadap apa yang telah dilakukan leluhurnya secara turun temurun , merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tetap dilanggengkan

dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat tetap bertahan melakukan suatu tradisi tersebut, karena leluhur mereka telah melakukannya dan telah banyak memberikan bukti-bukti empirik kebenarannya baik pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

4. norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap adat perkawinan tampaknya tidak terlepas dari roh kegiatan ritual. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut sarat dengan kegiatan ritual, *gaukeng* dan *sennung-sennureng* yang memiliki makna dan simbol tersendiri. Adapun makna dan simbol dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak pernah berubah dari dahulu sehingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi makna dan simbol ritual bagi masyarakat bugis kecamatan pitumpanua yang memiliki komitmen tradisional dari generasi ke generasi masih tetap utuh dan terjaga hingga sekarang. Hal ini memberikan indikasi bagaimana kuatnya jaringan pelestarian simbol tersebut.”

Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *Mappasikarawa* di ungkapkan oleh Puang Mahmud bahwa setiap bagian-bagian tubuh mempelai wanita yang disentuh oleh mempelai laki-laki masing-masing memiliki nilai-nilai tersendiri di dalamnya.

a. Nilai kerja sama

Pada tahapan ini, Jempol/ibu jari antara kedua mempelai dipertemukan dengan tujuan agar

suami istri ini tidak memiliki sifat egois dan saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang berkah dan harmonis.

b. Nilai Tanggungjawab

Selanjutnya nilai tanggungjawab ini dapat dilihat pada saat mempelai laki-laki menyentuh lengan mempelai wanita dengan simbol kelak suaminya dapat menafkahi keluarganya dengan cara bekerja keras kelak dan tidak merasakan kesulitan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

c. Nilai Kasih sayang

Nilai ini dapat dilihat pada saat mempelai laki-laki menyentuh mempelai wanita dengan cara mencium ubun-ubun mempelai wanita sebagai tanda kasih sayang seorang suami kepada istrinya.

d. Nilai ketaatan

Tahap selanjutnya mempelai laki-laki menyentuh daun telinga mempelai wanita dengan tujuan agar istrinya kelak patuh dan taat sehingga senantiasa mendengar ajaran suaminya.”¹⁸

3. Persepsi Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Salah seorang tokoh agama yaitu Arman S.Ag., mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis hukumnya bid'ah

¹⁸ Mahmud, 17 September 2020 Pukul 09.30

dengan alasan bahwa dalam ajaran agama islam tidak ada tradisi *mappasikarawa* yang ada hanya *makkarawa*. Makna *mappasikarawa* dan *makkarawa* memiliki perbedaan yaitu *mappasikarawa* melibatkan pihak ketiga (*pappasikarawa*) untuk menuntun mempelai laki-laki memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sedangkan *makkarawa* mempelai laki-laki tetap diantar oleh pihak ketiga untuk menemui istrinya dan langsung memegang bagian tubuh mempelai wanita tanpa di tuntun oleh pihak ketiga.”¹⁹

Dalam proses *makkarawa* mempelai laki-laki langsung menyentuh bagian ubun-ubun mempelai wanita dengan membaca doa:

“*Allahumma inni as-aluka khairaha wa khairah ma jabaltaha alaihi, wa audzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha' alaih*”

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya.

Salah seorang tokoh adat yaitu puang Pallagau Deppaliweng mengatakan Tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan jika dikaitkan dengan hukum islam yaitu mubah/boleh, selama adat atau tradisi *mappasikarawa* itu tidak

bertentangan dengan agama islam maka tradisi itu didukung oleh agama atau dibolehkan. Selanjutnya tradisi *mappasikarawa* itu sampai sekarang masih dipertahankan karena adanya anggapan masyarakat bahwa *mappasikarawa* selain sebagai tradisi juga dianggap sebagai *assennu-sennureng*.”²⁰

Tradisi *mappasikarawa* dalam masyarakat bugis adalah murni adat dan bukan merupakan rukun atau wajib nikah, dimana masyarakat bugis juga hanya punya keyakinan bahwa tradisi *mappasikarawa* itu adalah bertujuan untuk melanggengkan sebuah perkawinan dan yang *mappasikarawa* adalah orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan dibanding orang lain misalnya memiliki keturunan yang baik, dapat dipercaya dan memiliki ilmu mengenai *mappasikarawa* dan sudah terbukti dimasyarakat.

Tradisi *mappasikarawa* itu telah lama dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat sebagai adat atau tradisi yang sudah turun temurun yang memiliki tujuan untuk melanggengkan sebuah perkawinan. Apabila tradisi *mappasikarawa* telah dilaksanakan dalam perkawinan namun dikemudian hari pasangan suami istri ini pisah maka akan dinikahkan kembali dan masyarakat akan kembali mencari orang yang memiliki kemampuan lebih untuk *mappasikarawa* setelah dinikahkan ulang.

Tradisi *mappasikarawa* muncul yang dilatarbelakangi dengan

¹⁹ Arman S.Ag, 17 September 2020 Pukul 20.10

²⁰ Pallagau Deppaliweng, 18 September Pukul 13.30

adanya peristiwa masa lalu misalnya seringnya terjadi dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak saling kenal sehingga setelah di nikahkan terkadang keduanya tidak saling menyukai (*de'nasiame'*) maka dilakukanlah tradisi *mappasikarawa* ini yang dilakukan oleh orang-orang pilihan yang memiliki ilmu pelet dengan tujuan untuk kelanggengan sebuah pernikahan atau *mappasiame* agar dapat hidup rukun sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan tujuan utama *mappasikarawa*

Berdasarkan hasil wawancara dari para tokoh di atas terdapat beberapa perbedaan pandangan tentang hukum pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*. Tokoh agama mengatakan hukum tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis yaitu bid'ah artinya sesat sedangkan tokoh adat mengatakan hukum pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yaitu mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan syariat islam atau *asennu-sennureng* sehingga peneliti menyimpulkan dari beberapa pandangan para tokoh di atas bahwa hukum pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* adalah mubah artinya boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran islam.

PEMBAHASAN

Mappasikarawa adalah pengetahuan lokal masyarakat bugis dalam kegiatan perkawinan. Kegiatan ini telah mengakar dalam kegiatan perkawinan masyarakat bugis sehingga tiada perkawinan

yang luput dari kegiatan *mappasikarawa*. Pengetahuan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan *pappasikarawa* di daerah masing-masing. Ada *pappasikarawa* yang hanya berpegang pada pengetahuan lokal semata, ada pula yang hanya berdasarkan tuntunan agama dantelah lama dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat sebagai adat atau tradisi yang sudah turun temurun yang memiliki tujuan untuk melanggengkan sebuah perkawinan.

Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dimulai pada saat mempelai laki-laki telah mengucapkan ijab Kabul. Kemudian pengantin laki-laki dituntun untuk memasuki kamar mempelai wanita lalu didudukkan di depan mempelai wanita dengan saling berhadapan untuk mengikuti proses *Mappasikarawa* yang didampingi oleh seseorang yang dituakan atau orang yang dipercaya memahami tentang pelaksanaan *mappasikarawa* untuk menuntun pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin wanita. Adapun anggota tubuh mempelai wanita yang disentuh oleh mempelai laki-laki biasanya dimulai dari ibu jari/jempol tangan laki-laki dan perempuan dipertemukan/ bersentuhan kemudian *pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut lalu memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing atau tidak saling menekan . selanjutnya *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari

tangan kanan *pappasikarawa* menyentuh langit-langit di mulutnya kemudian membaca doa *mappasikarawa*. Setelah itu, mempelai laki-laki dituntun untuk menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita misalnya menyentuh bagian ubun-ubun dengan tujuan agar istrinya patuh dan taat kepada suaminya.

Makna *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis yaitu untuk mengakrabkan kedua mempelai dan melanggengkan sebuah pernikahan agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun bagian-bagian tubuh tertentu mempelai wanita yang disentuh memiliki makna tersendiri seperti memegang daun telinga mempelai wanita dengan harapan agar mempelai wanita selalu mendengar nasehat atau apa yang diperintahkan oleh suaminya.

Pandangan beberapa tokoh tentang tradisi *mappasikarawa* yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Tokoh agama mengatakan pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis hukumnya bid'ah dengan alasan bahwa dalam ajaran agama islam tidak ada tradisi *mappasikarawa* yang ada hanya *makkarawa*. Makna *mappasikarawa* dan *makkkarawa* memiliki perbedaan yaitu *mappasikarawa* melibatkan pihak ketiga (*pappasikarawa*) untuk menuntun mempelai laki-laki memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sedangkan *makkarawa* mempelai laki-laki tetap diantar oleh pihak ketiga untuk menemui istrinya dan langsung memegang bagian tubuh mempelai

wanita tanpa di tuntun oleh pihak ketiga. Dalam proses *makkarawa* mempelai laki-laki langsung menyentuh bagian ubun-ubun mempelai wanita dengan membaca doa. Sedangkan tokoh adat mengemukakan bahwa tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan jika dikaitkan dengan hukum islam yaitu mubah/boleh, selama adat atau tradisi *mappasikarawa* itu tidak bertentangan dengan agama islam maka tradisi itu didukung oleh agama atau dibolehkan. Selanjutnya tradisi *mappasikarawa* itu sampai sekarang masih dipertahankan karena adanya anggapan masyarakat bahwa *mappasikarawa* selain sebagai tradisi juga dianggap sebagai *assennu-sennureng*.

Tokoh masyarakat mengemukakan bahwa tradisi *mappasikarawa* dalam masyarakat bugis adalah murni adat dan bukan merupakan rukun atau wajib nikah, dimana masyarakat bugis juga hanya punya keyakinan bahwa tradisi *mappasikarawa* itu adalah bertujuan untuk melanggengkan sebuah perkawinan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas yang berjudul "Eksistensi Tradisi *Mappasikarawa* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dilakukan dengan caramempertemuan/bersentuhan

ibu jari/jempol tangan laki-laki dan perempuan kemudian *pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut lalu memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing atau tidak saling menekan . Selanjutnya *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan *pappasikarawa* menyentuh langit-langit di mulutnya kemudian membaca doa *mappasikarawa*. Setelah itu, mempelai laki-laki dituntun untuk menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita misalnya menyentuh bagian ubun-ubun dengan tujuan agar istrinya patuh dan taat kepada suaminya.

2. Makna *mappasikarawa* dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis yaitu untuk mengakrabkan (*mappasiame*) kedua mempelai agar saling rukun atau dalam agama diistilahkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
3. Pandangan para tokoh masyarakat tentang tradisi *mappasikarawa* memiliki pandangan yang berbeda-beda meskipun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menginginkan

kerukunan dan keharmonisan dari kedua mempelai.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Bagi masyarakat agar tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi *mappasikarawa* yang telah ada sejak dahulu karena dalam tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai luhur yang sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk masyarakat generasi tua diharapkan untuk terus mengenalkan dan mengajarkan tradisi *mappasikarawa* kepada generasi muda agar dapat terus melaksanakan tradisi *mappasikarawa* pada kehidupan yang akan datang.
2. Diharapkan masyarakat agar lebih memahami dan menanamkan makna dan nilai tradisi *mappasikarawa* dalam upacara perkawinan masyarakat bugis.
3. Diharapkan kepada instansi pemerintah agar tetap bekerja sama dengan masyarakat dan memperhatikan budaya-budaya yang tumbuh dalam masyarakat yang merupakan ciri khas dalam perkawinan masyarakat bugis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-quran

2. Buku

Ahmad, Kadir. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan*

dan Sulawesi Barat. Makassar: Indobis.

Anwar, Yesmil. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Refika Aditama

Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik*

- Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. 2019. Data Agregat Kependudukan. DKB PDAK Pusat.
- Fakultas Ilmu Sosial. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Huijbers, Theo.1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Razak, Yusron. 2013. *Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*. Cetakan ke-3. Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama.
- Setiadi, Elly. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soltan, Syahlan. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar:
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: CV Alfabeta.
di akses 4 Juni 2020
- Szytompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada.
- 3. Jurnal**
- E-Jurnal Sudirman, Sesse. 2019. ''*Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*''
- E-Jurnal Tini, Suryaningsih. 2019. *Tradisi Merto Deso di Margolembo*
- 4. Artikel**
- Paisal, Mappasikarawa dalam *Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo*.
- Bahfiarti, Tuti. *Konsep Warna Baju Bodo dalam Perkawinan Adat Bugis*.
- 5. Internet**
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>